

Supervisi Pesantren di Indonesia

Devan Atha Dewangga Setiawan¹, Moh Hasan Romadhoni²

Muhammad Nur Afdholun Mukarim³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Al Fithrah Surabaya
afdholck@gmail.com¹, Romadony335@gmail.com², dvnathasakti@gmail.com³

ABSTRACT

Pesantren are Islamic educational institutions that play a strategic role in character building, the development of Islamic knowledge, and community empowerment. In efforts to improve the quality of pesantren education, supervision serves as an important instrument implemented by the Ministry of Religious Affairs through the Directorate of Pesantren. This study aims to analyze the implementation of pesantren supervision in Indonesia, the institutional relationship between pesantren and the Ministry of Religious Affairs, as well as the duties and functions of the Directorate of Pesantren in guiding and supervising the administration of pesantren education. The research employed a literature review method by collecting and analyzing various scholarly sources, regulations, and relevant research findings. The results indicate that pesantren supervision encompasses both managerial and academic aspects aimed at improving governance quality, learning processes, educators' competencies, and students' welfare. The relationship between pesantren and the Ministry of Religious Affairs is synergistic within the framework of the national education system, whereby the government provides recognition, guidance, and facilitation for the implementation of pesantren education. The Directorate of Pesantren plays a strategic role in policy formulation, supervision implementation, monitoring, evaluation, and the development of educational quality and institutional capacity within pesantren. Therefore, pesantren supervision constitutes an essential instrument for fostering high-quality, accountable pesantren while preserving their distinctive characteristics as Islamic educational institutions in Indonesia.

Keywords : *pesantren supervision, ministry of religious affairs, directorate of pesantren, islamic education, pesantren development.*

ABSTRAK

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter, pengembangan ilmu keislaman, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pesantren, supervisi menjadi salah satu instrumen penting yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan supervisi pesantren di Indonesia, hubungan kelembagaan antara pesantren dan Kementerian Agama, serta tugas dan fungsi Direktorat Pesantren dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber ilmiah, regulasi, serta hasil penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa supervisi pesantren mencakup aspek manajerial dan akademik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, pembelajaran, kompetensi pendidik, serta kesejahteraan santri. Hubungan antara pesantren dan Kementerian Agama bersifat sinergis dalam kerangka sistem pendidikan nasional, di mana negara memberikan pengakuan, pembinaan, dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pendidikan pesantren. Direktorat Pesantren memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan supervisi, pemantauan, evaluasi, serta pengembangan mutu pendidikan dan kelembagaan pesantren. Dengan demikian, supervisi pesantren menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pesantren yang

berkualitas, akuntabel, dan tetap mempertahankan karakteristik khasnya sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Kata kunci : supervisi pesantren, kementerian agama, direktorat pesantren, pendidikan islam, pembinaan pesantren.

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki keunikan karena mempunyai keberagaman budaya, metode dan juga jaringan yang dibangun oleh lembaga tersebut (Rajab et al., 2020) Salah satu elemen penting dalam memastikan bahwa pesantren berlangsung sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan adalah dengan supervisi. Maka pondok pesantren juga jangan sampai mengabaikan supervisi pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan. Sebab supervisi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menjamin mutu pendidikan di pondok pesantren (Turmidzi, 2021). Menurut Handayani, supervisi merupakan kegiatan pengawasan terencana yang digunakan dalam memberikan evaluasi dan perbaikan pada guru (Handayani et al., 2021). Adapun secara etimologis, supervisi menurut Mulyasa berasal dari kata “super” dan “visi” yang berarti melihat dan memantau dari atas atau menilik dan menilai aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan (I. Nasution, 2021).

Hubungan pesantren dengan kementerian agama bertujuan untuk pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”(Soleh dkk., 2024)

Dalam struktur Kementerian Agama Republik Indonesia, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pesantren yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kehadiran Direktorat Pesantren merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan layanan, fasilitasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan pesantren agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan tradisi keislamannya. Selain itu, Direktorat Pesantren berperan dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan pesantren berjalan sesuai dengan standar mutu, regulasi, dan kebutuhan masyarakat (Kementerian Agama RI, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*Literature Review*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan seluruh materi ilmiah yang tersedia guna membedah topik supervisi pesantren di Indonesia. Fokus kajian diarahkan secara spesifik pada dinamika hubungan kelembagaan antara pondok pesantren dengan Kementerian Agama serta implementasi tugas dan fungsi dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren).

1. Strategi Pencarian Literatur (Search Strategy)

Proses pengumpulan data sekunder dilakukan secara digital pada beberapa database jurnal ilmiah terindeks nasional dan repositori institusi keagamaan. Kata kunci (*keywords*) yang digunakan dirumuskan menggunakan kombinasi operator Boolean, antara lain: "Supervisi Pesantren" AND "Kementerian Agama", "Direktorat PD Pontren" AND "Tugas Fungsi", serta "Izin Operasional Pesantren" AND "Administrasi"

2. Kriteria Kelayakan (Inclusion and Exclusion Criteria)

Untuk menjaga relevansi akademis, literatur yang dipilih harus memenuhi kriteria inklusi, yaitu: diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal ilmiah atau laporan penelitian formal, ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, serta berfokus pada regulasi, sistem pengawasan, dan transformasi kelembagaan pesantren di bawah naungan Kementerian Agama RI.

3. Sumber Data dan Bahan Kajian Literatur

Berdasarkan hasil strategi pencarian, dokumen-dokumen utama yang dijadikan bahan rujukan dan sintesis dalam penelitian ini dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Sumber Data dan Bahan Kajian Literatur

Fokus Sub-Tema	Sumber Literatur & Penulis	Relevansi dan Kontribusi Data	Tautan / URL Berkas Jurnal
Hubungan Pesantren dengan Kementerian Agama (Regulasi & Administrasi)	Dewi Nur Kumala Sari & Muhammad Azam Khoilurrohman (2019). <i>Implementasi Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Pelayanan Administratif di Kementerian Agama</i> .	Menyediakan data terkait instrumen kebijakan, petunjuk teknis, serta tata cara pelayanan administrasi perizinan operasional bagi pesantren.	Unduh PDF JAPI
	M. Hamzah. <i>"Transformasi Pondok Pesantren Muadalah: Antara Fakta Historis dan Tantangan Masa Depan"</i> .	Memberikan basis data mengenai rekognisi negara dan regulasi penyetaraan (muadalah) satuan pendidikan pesantren berdasarkan Peraturan Menteri Agama.	Unduh PDF Reflektika
Tugas dan Fungsi Direktorat PD	A. Maulida. <i>"Dinamika dan</i>	Menganalisis transformasi	Unduh PDF Edukasi

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal

Volume 5 Nomor 2 (2026) 399 – 407 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v5i2.581

Pontren	<i>Peran Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional</i> ".	struktural kelembagaan Direktorat PD Pontren serta kebijakan pengembangan mutu pendidikan keagamaan.	Islami
	P. N. F. Zaida. <i>"Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Diniyah"</i> .	Menjadi contoh studi kasus riil mengenai fungsi pengawasan Direktorat PD Pontren melalui digitalisasi data (Aplikasi SIKAP) untuk akurasi bantuan.	Unduh PDF Etheses UIN
	PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA, Pub. L. No. NOMOR 33 TAHUN 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia (2024).		
Praktik Supervisi Akademik	Norma Tonta, Arifuddin Siraj, & Muhammad Yaumi (2019). <i>"Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas dalam Pembinaan Guru PAI pada Madrasah</i>	Menguraikan fungsi nyata Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kemenag dalam membina dan mengawasi kinerja pendidik di	Unduh PDF JMP

	<i>Aliyah Pondok Pesantren".</i>	lingkungan pesantren.	
--	----------------------------------	-----------------------	--

Catatan: Evaluasi lebih lanjut terhadap isi literatur di atas dilakukan menggunakan metode analisis konten (content analysis) guna merangkum potret menyeluruh mengenai supervisi pesantren di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Supervisi Di Pesantren

Supervisi pesantren di Indonesia merupakan sebuah upaya komprehensif berupa pengawasan, pembinaan, dan pendampingan kelembagaan yang diselenggarakan secara sistematis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren). Secara esensial, pelaksanaan supervisi ini berpijak pada dua pilar utama, yakni pilar manajerial yang berfokus pada penertiban administrasi, kepatuhan regulasi, dan pemenuhan legalitas izin operasional, serta pilar akademik yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu pendidikan, standar kurikulum, hingga kompetensi tenaga pendidik. Pendekatan pengawasan ini dirancang sedemikian rupa agar intervensi negara tidak menggerus akar tradisi dan nilai kekhasan pesantren, melainkan murni bertindak sebagai instrumen penjaminan mutu. Dengan demikian, supervisi hadir sebagai jembatan strategis untuk mewujudkan tata kelola pesantren yang lebih modern, profesional, akuntabel, sekaligus memperkuat rekognisi lembaga tersebut di dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan agama para santri. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam meningkatkan mutu pendidikan di pesantren adalah praktik supervisi pendidikan. Praktik supervisi pendidikan di Pesantren khozinatul hikmah Bawu Jeparajepara bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan pesantren secara keseluruhan. Praktik supervisi pendidikan di Pesantren khozinatul hikmah Bawu Jeparamelibatkan beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah perencanaan supervisi, di mana supervisor pendidikan bekerja sama dengan pimpinan pesantren untuk menentukan tujuan supervisi dan agenda kegiatan yang akan dilakukan. Dalam tahap ini, pihak-pihak yang terlibat merumuskan indikator-indikator keberhasilan dan fokus supervisi yang akan dilaksanakan (Saefudin & Umam, 2024).

Ketidaksetujuan atau penolakan kalangan pesantren terhadap pemerintah sering kali berkaitan dengan kekhawatiran hilangnya independensi dan karakter khas pesantren akibat intervensi regulasi birokrasi, serta kekhawatiran adanya aturan diskriminatif dalam sistem pendidikan. Dinamika ini telah memicu

perdebatan panjang terkait sejauh mana negara harus mengatur lembaga tersebut. Berikut adalah beberapa titik utama ketidaksetujuan dan penolakan pesantren terhadap kebijakan pemerintah: Kekhawatiran Intervensi Negara: Banyak kiai dan pengasuh pesantren yang menolak aturan teknis pemerintah karena takut pesantren kehilangan otonomi lokalnya dan terbebani administrasi yang tidak sesuai dengan tradisi keilmuan kitab kuning.

Potensi Pengekangan Ruang Gerak: Pada masa pembahasan RUU Pesantren (yang kemudian disahkan menjadi UU No. 18 Tahun 2019), sejumlah tokoh pesantren dan ormas Islam sempat mengkritik draf awal karena dinilai terlalu membatasi ruang gerak institusi dan tidak mewadahi pluralitas sistem di dalam pesantren itu sendiri.

Penolakan Terhadap Pencampuran: Penolakan juga datang dari kelompok Islam tertentu (seperti Muhammadiyah saat pembahasan RUU) yang memprotes pengaturan pendidikan agama secara umum yang dicampur dengan urusan pesantren. Isu Bantuan Dana: Sebagian kalangan pesantren terbiasa mandiri dan khawatir bantuan finansial dari pemerintah justru akan melemahkan ruh kemandirian serta memicu masalah akuntabilitas birokrasi yang rumit. Potensi Pembatasan Kebebasan Beragama: Kelompok seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga keberatan karena RUU tersebut dinilai berpotensi menyulitkan tata laksana pendidikan agama di luar Islam, seperti sekolah minggu, yang harus tunduk pada birokrasi Kementerian Agama.

Pelaksanaan supervisi pendidikan di pondok pesantren yang menerapkan metode *mulāzamah* menampilkan ciri khas berupa pendampingan intensif dan berkelanjutan antara pendidik (*kyai/ustaz*) dengan santri. Supervisi ini bukan hanya pemeriksaan administratif semata, melainkan terintegrasi sepenuhnya dalam dinamika pendidikan melalui interaksi harian guru dan santri. Pada praktiknya, supervisi pendidikan di pesantren dengan metode *mulāzamah* melibatkan sejumlah aktivitas pokok.

1. Observasi Langsung Terhadap Proses Pembelajaran Supervisi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran yang tidak terbatas pada ruang kelas, melainkan mencakup berbagai aktivitas harian santri. Pendidik memantau cara santri membaca kitab, berdiskusi, serta menyerap nilai-nilai ajaran Islam dalam perilaku sehari-hari. Pendekatan ini membentuk lingkungan belajar yang holistik dan reflektif, di mana pendidik berperan bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan perilaku dan adab. (Rezeki et al., 2024) (Rezeki, 2024).
2. Interaksi Berkelanjutan Antara Pendidik Dan Santri Supervisi berlangsung melalui interaksi berkesinambungan antara pendidik dan santri dalam beragam konteks kegiatan pesantren, seperti pengajian, ibadah berjamaah, serta aktivitas di luar kelas. Pola ini memantau kemajuan kompetensi kognitif, spiritual, dan sosial santri secara bersamaan, sambil menyediakan umpan balik langsung agar santri bisa langsung memperbaiki diri. (Nur Mu'alina1, Ahmad Munib Syafa'at2, 2024)
3. Perencanaan Dan Refleksi Bersama Pelaksanaan supervisi juga melibatkan perencanaan dan refleksi bersama antara pendidik dan santri, di mana evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkala melalui dialog yang efektif. Pendidik mendorong santri untuk menilai kemajuan belajar mereka sendiri serta menetapkan tujuan pembelajaran berikutnya, sehingga tercipta siklus supervisi yang partisipatif.

Hubungan Antara Pesantren Dengan Kementerian Pendidikan

Pesantren merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang indigenous 'asli' di Indonesia. Pesantren termasuk jenis pendidikan keagamaan bagi umat Islam Indonesia yang masuk dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Pesantren di Indonesia meski telah mendapat pengakuan dalam UU No 20 Tahun 2003 dan PP 55 Tahun 2007 masih marginal dan terdiskriminasi dalam Sistem Pendidikan Nasional secara keseluruhan. Persoalan pendidikan merupakan yang paling sulit diatasi karena menyangkut banyak faktor dan keterkaitan antarfaktor sangat kuat. Secara umum, permasalahan pendidikan di Indonesia antara lain adalah angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas masih besar. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk setiap jenjang pendidikan SD/MI masih rendah untuk di pedesaan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah masih rendah dan angka melanjutkan sekolah masih kecil. Berdasarkan data BPS (2010) angka putus sekolah masih tinggi, angka mengulang kelas masih tinggi, dan rata-rata lama penyelesaian pendidikan masih panjang serta peringkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang masih di bawah (Azizah et al, 2023).

Pesantren adalah sub-sistem pendidikan nasional yang diakui secara hukum. Hubungannya dengan Kementerian Pendidikan (terbagi atas Kementerian Agama untuk pendidikan keagamaan dan Kemendikbudristek untuk pendidikan umum) bersifat sinergis dan penyetaraan, memastikan lulusan memiliki ilmu agama sekaligus diakui formal untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja.

Secara historis, pesantren-sebagai lembaga pendidikan Islam telah mengalami perjalanan yang panjang. Pesantren diperlakukan diskriminatif dalam kebijakan pendidikan Indonesia sehingga mengalami kesulitan untuk berkembang, terus tertinggal, dan sulit untuk maju walaupun pesantren telah berkontribusi pada pendidikan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah belum membuat kebijakan yang mampu memberdayakan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Penelitian tentang pesantren telah menjadi perhatian para sarjana diantaranya Dhofier (1982) dan Mastuhu (1994) yang memberikan gambaran pesantren dengan konteks tahun 1980 sampai 1990 berperan sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Indonesia. Terdapat pula para sarjana luar negeri yang melakukan kajian tentang pesantren (Bruinessen, nd).

Penelitian pesantren juga dilakukan Raihani (2012), Saniotis (2012), Izfanna dan Hisyam (2012), Vignato (2012), Hamdi dan Smith (2012). Kelima penelitian tersebut berkisar kepada multikulturalisme, inovasi pesantren dalam hal pengelolaan lingkungan, peran pesantren dalam penyelesaian konflik dan bencana, dan pendidikan karakter. Adapun penelitian Buresh (2001), Permani (2009) mengkaji pesantren sebagai kekuatan ekonomi. Tujuh penelitian terakhir tersebut sebatas menggambarkan kekuatan pesantren sebagai institusi. Penelitian Badrus Sholeh (2005:327- 347) menemukan bahwa "pesantren mempunyai peran strategis selain sebagai lembaga pendidikan Islam juga mengembangkan perdamaian dan mewarnai perjalanan peradaban di sekitarnya." Terdapat peneliti yang mengkaji politik pendidikan Islam yang bersifat umum (Permani, nd).

"Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Indonesia" menyimpulkan bahwa pendidikan islam di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan dalam peta politik pendidikan nasional. Perubahan dan perkembangan pendidikan Islam tersebut dipengaruhi oleh kepentingan ideology politik dan kepentingan lainnya dalam pengambilan kebijakan negara." Untuk itu

penelitian pesantren dalam politik pendidikan Indonesia penting dilakukan agar terdapat pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika kebijakan pendidikan pesantren di Indonesia (Andi, 2013).

Tugas fungsi direktorat Pondok Pesantren

Dalam konteks supervisi pesantren di Indonesia, peran pemerintah dilaksanakan melalui Direktorat Pesantren yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Direktorat Pesantren mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas tersebut menunjukkan bahwa kegiatan supervisi pesantren yang dibahas dalam penelitian ini bukan hanya berupa pengawasan administratif, tetapi merupakan bagian dari fungsi kelembagaan negara untuk menjamin mutu pendidikan pesantren. Melalui Direktorat Pesantren, Kementerian Agama melakukan pembinaan terhadap aspek kurikulum, ketenagaan, kesantrian, sarana dan prasarana, kelembagaan, kerja sama, dakwah, serta pemberdayaan pesantren.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 137 Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024, Direktorat Pesantren menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan kebijakan bidang pesantren; (2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan; (3) peningkatan kualitas pendidikan karakter santri; (4) fasilitasi sarana-prasarana dan pendanaan pesantren; (5) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK); (6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi; (7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; serta (8) pelaksanaan administrasi direktorat.

Dengan demikian, supervisi pesantren yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebagaimana dibahas dalam penelitian ini memiliki landasan hukum yang jelas dan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola, mutu pendidikan, serta akuntabilitas penyelenggaraan pesantren tanpa menghilangkan karakteristik dan kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang khas di Indonesia.

KESIMPULAN

Supervisi pesantren merupakan bagian integral dari sistem pembinaan pendidikan Islam yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, tata kelola kelembagaan, dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren. Kementerian Agama melalui Direktorat Pesantren memiliki peran sentral dalam melaksanakan fungsi pembinaan, supervisi, evaluasi, dan pengembangan pesantren berdasarkan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan supervisi pesantren tidak hanya ditentukan oleh efektivitas pengawasan pemerintah, tetapi juga oleh sinergi antara pengelola pesantren dan Kementerian Agama dalam mewujudkan pendidikan pesantren yang berkualitas, berdaya saing, dan tetap menjaga nilai-nilai keislaman yang menjadi identitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, H. (2013). Politik pendidikan Islam dalam konfigurasi sistem pendidikan di Indonesia. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(1), 177–202. <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i1.24.177-202>
- Azizah, N., Butar Butar, M. R., & Hasibuan, P. H. (2023). *Implementasi kebijakan pendidikan di Pesantren Islamic Center*, 7(2).
- Bruinessen, M. van. (n.d.). *Pesantren and kitab kuning: Maintenance and continuation of a tradition of religious learning*.

- Lufianti, A., Saefudin, A., & Umam, M. K. (2024). Supervisi pendidikan di Pondok Pesantren Khozinatul Hikmah Bawu Jepara. *Journal of Learning and Teaching*, 1(1), 8. <https://doi.org/10.70692/0zmdey87>
- Ernas, S., & Siregar, F. M. (2010). Dampak keterlibatan pesantren dalam politik: Studi kasus pesantren di Yogyakarta. *Kontekstualita*, 25(2), 195–212.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pub. L. No. 33 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 (2024). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994.
- Permani, R. (n.d.). *The economics of Islamic education: Evidence from Indonesia*.
- Rezeki, S. (2024). *Implementation of the supervisory function in improving teacher competence at Madrasah Aliyah Modern Pesantren IMMIM Putera Makassar*, 13.
- Soleh, M., Bachtiar, M., & Saad, S. (2024). Analisis pengembangan model supervisi pendidikan di Pondok Pesantren Darel Azhar Rangkasbitung. *Indonesian Journal of Islamic Educational Management*, 7(1), 47–58. <https://doi.org/10.24014/ijiem.v7i1.27541>